



PUTUSAN
Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI, yang diwakili oleh Direktur, Baron A. Hutajulu, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 113, Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prianto Paseru, S.H., Advokat pada Paseru & Partner, beralamat di Jalan Teluk Bone B1, Nomor 21, Duren Sawit, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Terhadap

PT AVIDEX CENTRA ENT, yang diwakili oleh Direktur Wirawan Tanzil, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 113, Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Situmorang, Rahardja & Associates, beralamat di Graha Mandiri, Lantai 17, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kepailitan dari Pemohon Kepailitan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kepailitan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat dan menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat dan Menunjuk R. Vidi Yunesha P., S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-131 AH.04.03-2018, tanggal 30 Januari 2018, memilih kedudukan hukum kantor Tim Kurator yang beralamat di Humora Law Office, Gedung Fancy, Unit A 1, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Nomor 151, Jakarta Selatan, sebagai Kurator;

5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kepailitan;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut dinyatakan dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga. Jkt.Pst. tanggal 22 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Advan Teknologi Solusi, yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 1123 Jakarta Pusat Indonesia, 10730 daiam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hastopo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat R. Vidi Yunesha P., S.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang terdaftar Nomor AHU-131 AH.04.03-2018 tanggal 30 Januari 2018 yang berkantor pada Humora Law Office alamat Fancy

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Building Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 151, Unit A1, Lantai 3
Jakarta Selatan sebagai Kurator;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon Pailit pada tanggal 22 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Oktober 2018;

Mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak memiliki utang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dan kreditor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan;

3. Menyatakan seluruh utang Pemohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut di pengadilan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan;
4. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2018 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* sehingga keberatan Pemohon Kasasi beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban dalam kontra memori kasasi, putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam permohonan *a quo* adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi tidak membayar kewajibannya kepada Pemohon Kasasi dan pihak lain, perbuatan mana menurut Pemohon Kasasi belum memenuhi syarat bagi Pemohon Kasasi untuk dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa secara sederhana

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon Kasasi berhutang kepada Termohon Kasasi dan kreditor lain, hutang mana telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga beralasan Pemohon Kasasi dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena tidak didasarkan pada pertimbangan cukup terhadap dalil serta bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajibannya meskipun belum seluruhnya, hal mana disebabkan karena adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh Pemohon Kasasi, kesulitan mana seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* serta menjadi alasan sah untuk menolak permohonan Termohon Kasasi;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena tidak dibantah sehingga terbukti secara sederhana bahwa Pemohon Kasasi memiliki hutang kepada Termohon Kasasi dan kreditor lain, yaitu Andoko Gunawan Andoko, hutang mana telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 Oktober 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 54 K/Pdt.Sus-Pailit/2019